



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dibidang pendidikan, pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat belajar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Karangasem sebagai lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup di masa sekarang dan yang akan datang.
7. Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan.
8. Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
9. Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang kekhususannya.
10. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
12. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan usia dini untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

15. Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam bentuk lembaga kursus; lembaga pelatihan; kelompok belajar paket A, B, C; pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang sejenisnya.
16. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
17. Pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
18. Pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh pihak asing yang berkedudukan di wilayah dan tanah milik Kabupaten Karangasem.
19. Supervisor pendidikan adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai pengendali mutu pendidikan.
20. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan di satuan pendidikan.
21. Kurikulum Nasional adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
22. Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Karangasem.
23. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistematis pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan manfaat pendidikan.
24. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disingkat BAP-S/M adalah lembaga independen yang bertugas melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan/persekolahan atas permintaan satuan pendidikan/ persekolahan yang bersangkutan di Tingkat Provinsi.
25. Unit Pelaksana Akreditasi, yang selanjutnya disingkat UPA adalah lembaga independen yang bertugas melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan/persekolahan atas permintaan satuan pendidikan/ persekolahan yang bersangkutan di Tingkat Kabupaten.
26. Peserta didik warga kabupaten adalah siswa dan atau warga belajar yang resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem.
27. Peserta didik warga kabupaten sementara adalah siswa dan atau warga belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem.

28. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
29. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.
30. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 2

Visi pendidikan Kabupaten Karangasem adalah "Terwujudnya Masyarakat Karangasem yang Cerdas, Terampil dan Berbudaya".

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karangasem bermisi untuk :

1. Misi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi : optimalisasi pelayanan, pendayagunaan aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitasi antar *stakeholder*, demokratisasi dan pelaksanaan peraturan perundangan negara dalam lingkup wilayah Kabupaten Karangasem
2. Misi penyelenggaraan pembangunan yang meliputi : pendayagunaan potensi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan pemerataan pembangunan dalam segala bidang, menjaga kelestarian lingkungan baik lingkungan fisik maupun non fisik.
3. Misi sosial kemasyarakatan yang meliputi : mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan masyarakat, menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder, menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya Bali dan agama khususnya Agama Hindu.

Bagian Ketiga Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karangasem bertujuan:

1. Tersedianya peserta didik yang mandiri dan mampu berkompetisi di pasar an kerja;
2. Tersedianya peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya;

3. Berkembangnya pembelajaran berbasis budaya lokal yang meliputi pembinaan seni budaya, kepurbakalaan, pelestarian cagar alam dan budaya daerah;
4. Tertampungnya anak usia sekolah pada jenjang, jalur dan jenis pendidikan;
5. Terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan;
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan;
7. Pemutakhiran data dan informasi pendidikan;
8. Peningkatan pemahaman tentang pembelajaran berperspektif jender;
9. Pembudayaan pengambilan keputusan yang demokratis;
10. Terciptanya kerja-kemitraan dengan Dunia usaha/industri (Dudi);
11. Pemanfaatan sumber belajar di masyarakat;
12. Peningkatan pemahaman Undang-Undang Perlindungan Hak Anak;
13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK WARGA KABUPATEN, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Warga Kabupaten

Pasal 5

- (1) Setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (3) Warga kabupaten yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga kabupaten yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga kabupaten berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Orang Tua

Pasal 6

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (4) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar.
- (3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah kabupaten menjamin terlaksananya Masyarakat belajar.
- (3) Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (5) Pemerintah kabupaten wajib memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
- (6) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
- (7) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan.

BAB IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, vokasional, akademik, profesi, keagamaan dan pendidikan khusus.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status ekonomi) melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- (5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Formal

Pasal 10

- (1) Taman kanak-kanak merupakan bagian dari pendidikan usia dini yang dapat ditempuh oleh peserta didik usia dini sebelum yang bersangkutan memasuki sekolah dasar.
- (2) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (5) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Non-formal

Pasal 11

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.
- (3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan mental kerohanian, kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus; lembaga pelatihan; kelompok belajar paket A, B dan C, pusat kegiatan belajar masyarakat; dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (6) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 12

- (1) Pendidikan informal kegiatannya dilakukan oleh peserta didik bersama dengan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang hanya dengan pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib belajar.
- (4) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar
- (6) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal
- (7) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau berbentuk lain yang sederajat.
- (8) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (9) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.

Bagian Keenam Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 14

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pemerintah kabupaten wajib mengusahakan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang ada diwilayahnya, serta merintis adanya pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan insentif bagi guru-guru yang bertugas di daerah khusus.
- (5) Besarnya insentif daerah khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten
- (6) Ketentuan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 15

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modul dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

- (4) Pemerintah kabupaten wajib memonitor, mengawasi serta membantu usaha peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang ada diwilayahnya.

BAB V WAJIB BELAJAR

Pasal 16

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga kabupaten atas tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga kabupaten agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 17

- (1) Setiap warga kabupaten berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus.
- (2) Setiap warga kabupaten yang berusia lebih 15 (lima belas) tahun yang belum lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya di luar tanggungan pemerintah.
- (3) Setiap warga kabupaten usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.

Pasal 18

- (1) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar.
- (2) Orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.

Pasal 19

- (1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan jender dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD/MI, SD khusus, SD terpadu, Paket A, SMP/MTs, SMP khusus, SMP terpadu, SMP terbuka, Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.

- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar.
- (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana, prasarana dan sarana dari pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan prasarana-sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pengelolaan wajib belajar mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, menjadi tanggung jawab bupati.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar.
- (5) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Pendanaan wajib belajar dapat juga berasal dari masyarakat atau sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (7) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (8) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar.
- (9) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (10) Pemerintah kabupaten berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat.

- (11) Pemerintah kabupaten berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan wajib belajar.
- (3) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (4) Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI PENDIRIAN, PENGELOLAAN, KURIKULUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal dan non formal harus mendapat izin dari Bupati

Pasal 24

- (1) Pendirian satuan pendidikan di kabupaten didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Tata cara teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan bupati.

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan jalur, serta tujuan institusional masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana program dan upaya penyediaan sumber daya, pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua Kurikulum dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan standar isi yang ditetapkan pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan ketrampilan yang ada di masyarakat, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
- (4) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- (5) Masing-masing satuan pendidikan berhak mengembangkan bahan ajar kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.
- (2) Peruntukan anggaran 20% dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya.
- (4) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan bupati.
- (5) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.

- (6) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (7) Pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah kabupaten dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan mental dan rohani.
- (6) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati dengan pertimbangan baperjakat.

Pasal 30

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan Pengajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku disatuan kerja.

BAB IX PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.

- (2) Peserta didik berhak mendapat perlindungan lahir batin.
- (3) Peserta didik berhak memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara adil.

Pasal 32

- (1) Peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku.
- (2) Peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 tahun.
- (3) Peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB X SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan secara memadai sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Buku pelajaran baku dan/atau bahan belajar penunjang, yang diberlakukan pada suatu jenis, jenjang dan jalur pendidikan, disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan/atau sarana pendidikan tidak dapat dialihfungsikan selain untuk pendidikan.

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik yang ada bersama dengan masyarakat.

BAB XI PENGENDALIAN MUTU

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mengikuti baku mutu pendidikan yang berkeadilan gender yang ditetapkan pemerintah kabupaten.
- (2) Standar mutu kelulusan satuan pendidikan diatur berdasarkan Standar Kelulusan yang ditetapkan oleh BSNP.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan pencapaian baku mutu pendidikan yang berkeadilan gender.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan diarahkan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan kabupaten yang berkeadilan gender.

- (5) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada pihak terkait dengan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 36

- (1) Penetapan dan implementasi kurikulum pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pada suatu jenis dan jenjang pendidikan berpedoman pada standar kompetensi sesuai dengan standar isi yang ditetapkan oleh BSNP.
- (2) Standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggungjawab mendorong satuan pendidikan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandar secara nasional.
- (3) Pemerintah kabupaten berkewajiban menjamin terlaksananya baku mutu pendidikan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah/Madrasah berhak memberi masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Orang tua /wali peserta didik berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peran serta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempunyai hubungan kerja sama kemitraan yang bersifat koordinatif-kolaboratif dengan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Ditingkat kabupaten dibentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan gender, dimana jumlah pengurus tidak lebih dari 17 orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dunia usaha/industri, orangtua peserta didik, dunia industri dan usaha serta unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan.
- (6) Dewan pendidikan berperanserta memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Pemerintah kabupaten dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan
- (8) Tugas dan fungsi Dewan pendidikan adalah sebagai mediator antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten dan masyarakat; member dukungan pelaksanaan program pendidikan ditingkat kabupaten, member masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan ditingkat kabupaten, dan melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan ditingkat kabupaten.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 41

- (1) Di tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Komite sekolah/Madrasah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan jika dipandang perlu dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif

dengan memperhatikan kesetaraan gender. Di mana jumlah keseluruhan pengurus tidak lebih dari 15 orang dan berjumlah ganjil.

- (4) Komite Sekolah/Madrasah berperan-serta dalam memberi pertimbangan kepada sekolah/madrasah berkaitan dengan pengembangan satuan pendidikan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Komite sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara.
- (6) Pemerintah kabupaten dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah.
- (7) Untuk memudahkan koordinasi disetiap kecamatan dan gugus satuan pendidikan dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), yang anggotanya terdiri dari perwakilan Komite Sekolah/Madrasah.
- (8) Tugas dan fungsi Komite sekolah adalah sebagai mediator antara satuan pendidikan dan masyarakat; member dukungan pelaksanaan program pendidikan ditingkat satuan pendidikan, member masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan satuan pendidikan, dan melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan ditingkat satuan pendidikan.

BAB XIV EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan, berdasarkan kriteria tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

Pasal 43

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.

- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

Pasal 44

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk Lembaga Evaluasi Mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga Evaluasi Mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standar Pendidikan Nasional.
- (3) Lembaga Evaluasi Mandiri mengikuti mekanisme, sistem, dan tata cara penilaian baku Badan Standar Pendidikan Nasional.

Pasal 45

- (1) Pemerintah kabupaten membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten (UPAK) yang bertugas melakukan evaluasi kinerja sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPAK mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD.

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bekerja di satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi pendidik dan kependidikan.
- (2) Sertifikat kompetensi pendidik/kependidikan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang memiliki program kependidikan.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVI SUPERVISI PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Supervisor/Pengawas/Penilik adalah tenaga fungsional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah daerah wajib untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB XVII KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah kabupaten, Satuan pendidikan, dan Masyarakat dapat menjalin kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NEGARA LAIN DI KARANGASEM

Pasal 50

Satuan pendidikan asing yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing dan/atau badan penyelenggara pendidikan asing yang berada di kabupaten Karangasem, bagi peserta didik warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah kabupaten.

Pasal 51

- (1) Satuan Pendidikan Asing dapat didirikan di Kabupaten Karangasem berdasarkan ijin Pemerintah Kabupaten dengan syarat-syarat teknis pendirian serta penyelenggaraannya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi secara periodik oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tenaga pendidik dalam satuan pendidikan asing yang telah mendapat izin dari pemerintah kabupaten, sekurang-kurangnya 40% adalah warga negara Indonesia.
- (4) Satuan Pendidikan Asing dapat menggunakan kurikulum negara asing yang bersangkutan, kurikulum nasional, dan kurikulum muatan lokal.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur melalui Nota Kesepahaman dan/atau peraturan bupati.

BAB XIX SANKSI

Pasal 52

- (1) Sanksi dikenakan kepada lembaga, perorangan, maupun pejabat yang melanggar peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi:
- teguran;
 - peringatan tertulis;
 - penundaan pemberian hak;
 - penurunan pangkat;
 - pemberhentian dengan hormat; atau
 - pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem.

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem, pendidikan di Kabupaten Karangasem diselenggarakan dalam Krangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Kabupaten Karangasem diselenggarakan dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi diberbagai bidang pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat dan akhirnya sampai ke satuan-satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2005-2009, menjadi lebih berbasis daerah, masyarakat dan manajemen berbasis sekolah.

Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Karangasem, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, telah dibentuk Dewan Pendidikan pada awal tahun 2005 yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pendidikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Di tingkat satuan pendidikan/persekolahan juga dibentuk Komite Sekolah/Madrasah yang bertugas mendampingi sekolah dalam menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M), serta memberikan dukungan sumberdaya dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah dan melakukan pemantauan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan RPS/RKA-S/M yang telah disepakati. Untuk mendukung keefektifan koordinasi dan komunikasi antar Komite Sekolah/Madrasah yang tersebar di pelosok wilayah Kabupaten Karangasem, Dewan Pendidikan dan Kepala Cabang Dinas P&K kecamatan melakukan rintisan untuk membentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah di setiap kecamatan. Dalam rangka menjamin pengembangan mutu layanan pendidikan telah dibentuk Badan Akreditasi Sekolah (BAS). Badan ini merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan sertifikasi kelayakan kinerja sekolah dalam melayani pelanggannya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya masyarakat belajar adalah suatu kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong terselenggaranya pendidikan formal (persekolahan pendidikan dasar dan menengah), informal (Pendidikan usia dini) dan non formal (Paket A, B, C dan kursus-kursus) secara seimbang. Sehingga anak usia sekolah minimal dapat menuntaskan pendidikan dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pelayanan pendidikan minimal dalam wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus dituntaskan peserta didik, baik melalui jalur pendidikan formal (SMP/MI) maupun jalur pendidikan non-formal (Paket B).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendanaan penyelenggaraan wajib belajar, dihitung berdasarkan satuan dan jumlah peserta didik yang dilayani. Kenaikan dan atau penurunannya ditetapkan berdasarkan sasaran kuantitatif dan kualitatif pembangunan sektor pendidikan. Dana tersebut tidak termasuk Dana Alokasi Khusus dan gaji pegawai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Peran masyarakat dalam perencanaan program wajib belajar ditingkat kabupaten diwakili oleh Dewan Pendidikan, sedangkan ditingkat Satuan Pendidikan diwakili oleh Komite Sekolah/Madrasah.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Pendapatan yang diperoleh dari sektor pendidikan, dapat berupa barang dan atau jasa yang dijual untuk kepentingan unit kerja pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. misalnya produk dari penerapan kurikulum muatan lokal, produk dari sekolah kejuruan, dan atau dapat pula produk dari pemanfaatan sarana-prasarana satuan pendidikan untuk kepentingan publik lainnya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas..

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan, yaitu model pembelajaran yang berorientasi pada murid dan memposisikan guru sebagai fasilitator.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Kerjasama pendidikan termasuk koordinasi promosi dan mutasi guru
maupun kepala sekolah pada sekolah-sekolah swasta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4.